



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27, Pasal 32, Pasal 46, Pasal 53, dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

f

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
10. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
11. Petani penggarap merupakan petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



12. Buruh tani merupakan seorang yang bekerja di bidang pertanian untuk orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
18. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
21. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya di peruntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian.
24. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah dan pakan, peralatan dan atau manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

25. Wabah adalah kejadian penyakit yang luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
26. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
27. Peramalan OPT adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi atau memprediksi populasi/serangan OPT serta kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkannya dalam ruang dan waktu tertentu.
28. Peringatan dini adalah laporan tentang kewaspadaan kemungkinan terjadinya serangan OPT karena adanya kecenderungan peningkatan kepadatan populasi atau tingkat serangan.
29. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
30. Dampak Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat DPI adalah dampak sebagai akibat perubahan rata-rata dari unsur iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim.
31. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
32. Kekeringan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
33. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
34. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
35. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
36. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

37. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
38. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
39. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
40. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
41. Bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
42. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat dan merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. tata cara persetujuan pemanfaatan tanah milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian;
- b. kepastian usaha tani dan jaminan pemasaran hasil pertanian;
- c. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- d. asuransi;
- e. tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi;
- f. penyuluhan dan pendampingan petani;
- g. bantuan fasilitasi memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian; dan
- h. regenerasi petani.

BAB III  
TATA CARA PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK DAERAH  
UNTUK KEPENTINGAN LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu  
Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah memberikan jaminan penyediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik daerah untuk kepentingan pertanian.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah untuk kepentingan lahan pertanian diperuntukan kepada kelembagaan petani yang berbadan hukum, kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Pengecualian pemanfaatan lahan paling luas 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada petani penggarap atau buruh tani.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian dilaksanakan oleh :
  - a. pengelola barang yang berada dalam penguasaan pengelola barang dengan persetujuan Gubernur; atau
  - b. pengguna barang, berupa sebagian tanah yang masih digunakan oleh pengguna barang, dengan persetujuan pengelola barang.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah pertanian dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah pertanian dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian yang dimanfaatkan oleh kelembagaan petani yang berbadan hukum, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian yang dimanfaatkan oleh petani penggarap atau buruh tani yang tidak memiliki lahan usaha tani sendiri dan/atau menggarap paling luas 0,5 hektar dilaksanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (3) Barang Milik Daerah berupa tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Kelembagaan petani yang berbadan hukum dan/atau petani yang memanfaatkan lahan pertanian wajib mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data calon penerima manfaat lahan pertanian;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. jangka waktu pemanfaatan; dan
  - d. peruntukan lahan pertanian.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. pernyataan/persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pernyataan kesediaan dari calon penerima manfaat untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. data lahan pertanian milik daerah yang diajukan untuk dimanfaatkan.

Pasal 7

- (1) Data calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. fotokopi KTP;
  - b. fotokopi NPWP;
  - c. fotokopi AD/ART; dan
  - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penerima manfaat adalah perorangan, data calon penerima manfaat hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal calon penerima manfaat adalah kelembagaan petani, data calon penerima manfaat dibuktikan dengan fotokopi AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Data barang milik daerah yang akan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri dari :
  - a. foto atau gambar;
  - b. alamat objek; dan/atau
  - c. perkiraan luas tanah pertanian.

## Pasal 8

- (1) Pengelola Barang memverifikasi surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menguji atas kelayakan pemanfaatan terkait permohonan dari calon yang akan memanfaatkan.
- (2) Dalam memverifikasi terhadap lahan yang akan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah yang diajukan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan pemanfaatan lahan pertanian kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

## Pasal 9

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan lahan pertanian yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (2) Apabila Gubernur tidak menyetujui permohonan tersebut, Gubernur menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan dengan disertai alasan.
- (3) Apabila Gubernur menyetujui permohonan tersebut, Gubernur menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan.
- (4) Surat persetujuan pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data barang milik daerah yang akan dimanfaatkan untuk pertanian;
  - b. data calon yang akan memanfaatkan lahan pertanian;
  - c. data pemanfaatan lahan pertanian, antara lain :
    1. luasan lahan pertanian;
    2. jangka waktu pemanfaatan lahan pertanian; dan
    3. surat perjanjian.

## Pasal 10

Kelembagaan petani yang berbadan hukum dan/atau petani yang memiliki ijin pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan alasan apapun dilarang :

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik daerah kepada pihak lain;
- b. mengalihfungsikan tanah milik daerah untuk usaha tani di luar ketentuan persetujuan pemanfaatannya.

BAB IV  
KEPASTIAN USAHA TANI DAN JAMINAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Pasal 11

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan Kawasan Usaha Tani lintas Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan kondisi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- d. memberikan kemudahan perijinan usaha di bidang budidaya dan pengolahan hasil pertanian; dan
- e. memberikan akses kepada petani untuk mengikuti program asuransi pertanian.

Pasal 12

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dan dapat dilakukan melalui :
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani dan atau;
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 13

- (1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
  - b. pembelian dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Mitra Kerja.
- (2) Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
  - a. sistem resi gudang;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. Mitra kerja.
- (3) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa :
  - a. revitalisasi pasar/pembuatan pasar baru;



- b. pemasaran melalui akses media sosial;
  - c. optimalisasi pelaksanaan pasar lelang;
  - d. pembangunan Jalan Usaha Tani.
- (4) Pendanaan BUMD dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibebankan kepada :
- a. dana BUMD;
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pendanaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD.

## BAB V

### SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

#### Pasal 14

- (1) Sistem peringatan dini berupa informasi yang disampaikan secara berkala sebagai berikut :
- a. informasi iklim setiap bulan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
  - b. kalender tanam setiap bulan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);
  - c. peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan setiap musim oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - d. informasi kewaspadaan Banjir, Kekeringan dan serangan OPT setiap bulan oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
  - e. informasi wabah penyakit hewan menular setiap bulan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim dapat dilakukan dengan :
- a. mempertimbangkan kekuatan organisme yang menguntungkan bagi tanaman, dampak negatif pestisida seperti kerusakan keseimbangan biologis/menurunnya keragaman hayati, residu pestisida pada produk tanaman;
  - b. penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan penanganan DPI (banjir/kekeringan) meliputi pemberdayaan petani sebagai ahli PHT/Iklim melalui kegiatan Sekolah Lapangan (SL) PHT dan SL Iklim, pengembangan mikro organisme yang bermanfaat dan perlindungan musuh alami OPT, pembuatan sumur, biopori;
  - c. melakukan tindakan terhadap serangan OPT yang eksplosif (berkembang sangat cepat dan meluas) dapat menggunakan pestisida secara bijaksana berdasarkan analisis hasil pengamatan agroekosistem oleh Petugas Pengendali OPT (POPT), dan dilaksanakan oleh Regu Pengendalian Hama (RPH) dan petani di bawah koordinasi dan bimbingan petugas (POPT, Mantri Tani, PPL);

- d. melakukan tindakan eradikasi (pemusnahan) terhadap lahan dan pertanaman yang diperkirakan dapat menjadi sumber serangan OPT untuk mencegah meluasnya serangan OPT;
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana terbentuknya kelompok Pengembangan Agens Hayati (PAH);
- f. penerapan PHT melalui penggunaan bahan pengendalian OPT yang ramah lingkungan (penggunaan agens hayati/nabati) untuk menekan perkembangan populasi OPT;
- g. memfasilitasi sarana dan prasarana terbentuknya kelompok Regu Pengendalian Hama (RPH) pada setiap Gapoktan/Kelompok Tani; dan
- h. penyaluran bantuan sarana dan bahan pengendalian OPT/DPI diarahkan untuk dikelola melalui Brigade Perlindungan Tanaman (BPT) di tingkat wilayah dan disalurkan kepada Gapoktan/Poktan.

## BAB VI ASURANSI

### Bagian Kesatu Jenis Risiko Kerugian Gagal Panen

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegagalan panen yang disebabkan oleh :
  - a. bencana alam;
  - b. serangan OPT;
  - c. dampak perubahan iklim;
  - d. kebakaran; dan
  - e. pencurian.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Asuransi Pertanian

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian Program Pemerintah.



- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi dan dilakukan dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk menyediakan alokasi APBD untuk biaya pelaksanaan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal anggaran dari Pemerintah tidak lagi mencukupi untuk Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian Program Pemerintah, maka Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Asuransi Pertanian Program Pemerintah Daerah dan memfasilitasi pembayaran premi, untuk Petani yang belum menjadi Peserta Asuransi Pertanian Program Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian tersebut.

#### Pasal 18

Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### Pasal 19

- (1) Jenis Asuransi Pertanian meliputi :
  - a. Asuransi Tanaman;
  - b. Asuransi Ternak.
- (2) Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi.
- (3) Besaran premi yang dibayarkan peserta asuransi pertanian baik dari subsidi Pemerintah Daerah dan swadaya petani/peternak dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan dapat diperhitungkan secara proposional apabila berdasarkan luasan yang diasuransikan
- (4) Penetapan premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditanggung Pemerintah Daerah pelaksanaannya mengacu pada pedoman teknis dari Kementerian Pertanian.

#### Pasal 20

Jangka waktu pertanggungan asuransi pertanian/polis asuransi pertanian adalah sebagai berikut :

- a. jangka waktu pertanggungan asuransi tanaman dimulai sejak tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen;
- b. jangka waktu pertanggungan asuransi ternak berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

7

## Pasal 21

- (1) Nilai pertanggungungan untuk asuransi tanaman dan/atau asuransi ternak ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan peternakan bersama Tim Ahli.
- (2) Nilai pertanggungungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN, BESARAN SERTA PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN SUBSIDI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemberian Bantuan Dan Subsidi

## Pasal 22

- (1) Tata cara pemberian bantuan lingkup pertanian meliputi :
  - a. kelembagaan petani mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Gubernur up. Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian;
  - b. permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian di tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Dinas yang membidangi urusan pertanian melakukan verifikasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh Petani dan/atau kelembagaan petani yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  - d. hasil verifikasi administrasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan
  - e. TAPD memberikan pertimbangan besaran bantuan kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

Tata cara pemberian subsidi lingkup pertanian meliputi :

- a. Dinas yang membidangi urusan pertanian menetapkan calon penerima subsidi;
- b. tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap calon penerima subsidi;
- c. Dinas sebagaimana dimaksud huruf a mengajukan calon penerima subsidi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai penerima subsidi dengan Keputusan Gubernur.
- d. pelaksanaan pemberian subsidi dilakukan dengan bukti sah secara hukum.

#### Bagian Kedua

#### Besaran Bantuan Dan Subsidi

## Pasal 24

- (1) Besaran bantuan ditentukan oleh TAPD sebagai bahan pertimbangan Gubernur.

- (2) Penentuan besaran subsidi lingkup pertanian dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Dinas yang membidangi urusan pertanian melakukan verifikasi terhadap petani yang akan menerima subsidi;
  - b. hasil verifikasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - c. TAPD memberikan pertimbangan besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Penerima Bantuan Dan Subsidi

Pasal 25

Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi;
- b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten/Kota;
- c. KTP dan/atau surat keterangan domisili Ketua dan/atau Pengurus Kelembagaan Petani dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- d. susunan kepengurusan lembaga; dan
- e. proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama lembaga dan penerima bantuan, alamat, kegiatan, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan nomor kontak person.

Pasal 26

Kriteria petani yang dapat menerima subsidi sebagai berikut :

- a. petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- b. petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi.
- c. petani pemilik/penggarap/penyewa lahan dan melakukan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengusahakan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
- d. petani peternak skala usaha kecil/peternakan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif, atau sapi potong maksimal 100 ekor, atau sapi perah maksimal 20 ekor.

Pasal 27

Persyaratan penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari:

- a. petani yang tergabung dalam Kelembagaan Petani;
- b. Kelembagaan Petani sebagaimana huruf a harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Dinas yang membidangi urusan pertanian di Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi;





- c. surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan pertanian di Kabupaten/Kota;
- d. KTP dan/atau surat keterangan domisili Ketua dan/atau Pengurus Kelembagaan Petani dari Lurah/Kepala Desa setempat;

BAB VIII  
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan kelas Kelompok Tani melalui Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dan Pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS)/P3K (Pegawai dengan Perjanjian Kontrak) Penyuluh Swadaya, melalui penerapan metode-metode penyuluhan pertanian.
- (3) Metode-metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Kunjungan Tatapmuka/Anjagsana, Demonstrasi, Sekolah Lapang, Temu Wicara, Temu Lapang, Temu Teknologi, Temu Karya, Temu Usaha, Temu Tugas, Temu Teknis, Forum Penyuluhan Pedesaan, Magang, Widyawisata, Pameran, Pelatihan, Kursus Tani, Perlombaan, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian lainnya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dapat bekerjasama dengan masyarakat, praktisi, penggiat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan pertanian dalam bentuk penyusunan materi penyuluhan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Pelaku Utama/Pelaku Usaha, serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem informasi pertanian.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan materi/alat peraga/alat bantu penyuluhan dan pendampingan kepada petani dalam bentuk :
  - a. media cetak, seperti :
    1. leaflet/liptan/selebaran/folder,
    2. flipchart/peta singkap,
    3. poster,
    4. brosur/bukleet;
  - b. media elektronik, seperti : Sound Slide/Film/VCD/DVD;

- c. alat peraga, seperti : mal tanam (alat tanam), serta
  - d. pengembangan bentuk materi penyuluhan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyebaran materi penyuluhan dan pendampingan kepada petani melalui media elektronik seperti Radio, Televisi dan Internet.
  - (3) Materi penyuluhan dan pendampingan kepada petani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan petani secara spesifik lokasi atau sesuai dengan kebutuhan petani.

## BAB IX

### BANTUAN FASILITASI MEMPEROLEH TANAH NEGARA BEBAS YANG DIPERUNTUKKAN ATAU DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERTANIAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi petani untuk memperoleh tanah negara bebas dan/atau tanah negara melalui :
  - a. menginventarisasi tanah negara bebas dan/atau tanah Negara oleh Perangkat Daerah yang membidangi; dan
  - b. melakukan sosialisasi kepada petani.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

### REGENERASI PETANI

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan motivasi, memfasilitasi dan membina regenerasi petani secara berkelanjutan;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. pembentukan dan penguatan kelompok pemuda tani untuk mengembangkan usaha tani sehingga yang bersangkutan menjiwai sebagai petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan pertanian kepada anak petani, sehingga akan menghasilkan wirausaha baru bidang pertanian; dan
  - c. pemberian pendidikan dan pelatihan intensif kepada pemuda tani sehingga menghasilkan alumni yang menguasai ketrampilan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

- c. pemberian pendidikan dan pelatihan intensif kepada pemuda tani sehingga menghasilkan alumni yang menguasai ketrampilan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
- (3) Pembinaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemuda tani dilakukan dalam bentuk :
- a. penyuluhan dan pendampingan;
  - b. magang pemuda tani sesuai minat dan bakat sehingga lahirnya petani muda yang menguasai keterampilan bidang pertanian dan memiliki wawasan kewirausahaan; dan
  - c. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) membina dan mendampingi pemuda tani untuk mengembangkan usaha agribisnis sesuai potensi sumber daya alam setempat.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyadaran, penumbuhan, pemandirian, dan pengembangan minat, keterampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan magang.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan peluang bisnis bagi lulusan sehingga mampu menjadi *job-creator* di sektor pertanian (agribisnis) melalui pendampingan, perluasan usaha, bimbingan teknis penjaminan mutu dan temu inovasi wirausaha muda pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pertanian sebagai *center of agrisociopreneur development* (pusat pengembangan wirausaha muda pertanian) berbasiskan inovasi agribisnis.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Balai Penyuluhan sebagai pusat pengembangan regenerasi petani dan penumbuhan wirausaha muda pertanian.

### Pasal 34

Besaran bantuan, subsidi dan fasilitasi yang dimaksud pada Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

f

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 16